



**PUTUSAN**

**Nomor 0074/Pdt.G/2015/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual ayam potong, bertempat kediaman di KABUPATEN PASURUAN, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangil tanggal 09 Desember 2014 *Miladiyah* Nomor 1658/Pdt.G/2014/PA.Bgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 22 Desember 2014, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 16 Januari 2015, dan atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 02 Februari 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil Nomor 1658/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 22 Januari 2015 dan Nomor 1658/Pdt.G/2014/PA.Bgl, tanggal 26 Januari 2015, meskipun untuk kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil tertanggal 07 Januari 2015 kepada Tergugat/Pembanding dan surat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bangil tertanggal 09 Januari 2015 kepada Penggugat/Terbanding;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1658/Pdt.G/2014/PA.Bgl tanggal 09 Desember 2014 *Miladiyah* (tanpa tanggal *Hijriyah*), Berita Acara Sidang perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/Terbanding telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yang menerangkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar dan saat ini mereka telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan. Disamping itu dalam Memori Bandingnya pada point nomor 5, Tergugat/Pembanding mengakui selama 6 bulan berkumpul jadi satu dengan orang tua Penggugat/Terbanding sering terjadi konflik;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat/Terbanding, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha menasehati Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Juga usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator telah gagal merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding merupakan indikasi kuat bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, warohmah dan sudah sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding. Terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang disampaikan Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pemeriksaan a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya pada point nomor 8, Tergugat/Pembanding minta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyelesaikan harta gono-gini lebih dahulu sebelum terjadinya perceraian. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, karena hal ini tidak diajukan dalam sidang pada tingkat pertama, tetapi baru diajukan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 132 ayat (2) HIR, jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan Rekonpensi maka tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan pada tingkat banding. Oleh karenanya permintaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa akan halnya keinginan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan hidup rukun kembali. Karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk mengusahakan terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja, tetapi harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara a quo, pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak tahan lagi hidup bersama dan tidak ingin meneruskan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan terhadap anak mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baina al-Fiqhi wal-Qanun* halaman 100, yang teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya menemukan ketentraman dan ketenangan"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut, saat ini sebagai akibatnya adalah Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai pengiriman salinan putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1658/Pdt.G/2014/PA.Bgl tanggal 09 Desember 2014 *Miladiyah* (tanpa tanggal *Hijriyah*), patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syar'i/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1658/Pdt.G/2014/ PA.Bgl, tanggal 09 Desember 2014 *Miladiyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji dan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. Khaeril R, M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0074/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 06 Februari 2015 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.  
HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.                      Drs. KHAERIL R, M.H.  
PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

**Rincian Biaya Proses :**

- Pemberkas ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

	UNTUK SALINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PANITERA,  <b>H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.</b>
--	---